


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

c. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari pada Sumber pendapatan dimaksud butir b diatas, dipandang perlu mengatur tata cara lelang dan penggunaan uang hasil lelang serta garapan tanah kas desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Brt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharaan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;



NOMOR : 4 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 1993
TENTANG
TATA CARA LELANG DAN PENGGUNAAN UANG HASIL LELANG
SEWA GARAPAN TANAH KAS DESA DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa tanah pengangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagian sudah berubah fungsi dan menjadi tanah garapan masyarakat yang hasilnya dapat menunjang kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa dari sumber tanah pengangunan yang sudah berubah fungsi menjadi tanah garapan masyarakat dan dari tanah kelbihan bengkok serta titisara, hasil lelangnya dapat dijadikan sumber pendapatan Daerah dan pendapatan Desa ;

Menimbang :

- a. bahwa tanah pengangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagian sudah berubah fungsi dan menjadi tanah garapan masyarakat yang hasilnya dapat menunjang kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa dari sumber tanah pengangunan yang sudah berubah fungsi menjadi tanah garapan masyarakat dan dari tanah kelbihan bengkok serta titisara, hasil lelangnya dapat dijadikan sumber pendapatan Daerah dan pendapatan Desa ;

B A B I
KETENTUAN UMUM

Passal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - d. Tim Lelang adalah Tim Lelang sewa garapan tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - f. APPD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
 - g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka ;
 - h. Tanah Kas Desa adalah tanah Titisara ,Kelebihan Bengkok dan Pengangongan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - i. Harga Lelang adalah harga sewa garapan tanah Kas Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Tingkat II Majalengka ;
 - j. Lelang Sewa Garapan adalah acara khusus tawar menawar harga sewa garapan tanah Kas Desa ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan, Penegasan, Peruntukan, Penggunaan Status dan Peralihan Tanah Kekayaan Desa ;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/SK.1646-PENDES/1984 tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Penataan Kembali Luas Tanah Hak Pakai Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-BPRD/1976 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana .
- DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG TATA CARA LELANG DAN PENGUNAAN UANG HASIL LELANG SEWA TANAH KAS DESA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.
- k. Bruto ***** 5

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang mengajukan harga lelang tertinggi disebut pemenang lelang.
- (2) Setelah pengumuman pemenang lelang, pemenang lelang wajib membayar 50 % dari harga lelang kepada Tim Lelang pada hari itu juga.
 - (3) Apabila pemenang lelang sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah lelang, yang bersangkutan wajib membayar lunas 100% sewa garapan, maka pemenang lelang dinyatakan gugur, kemudian uang yang telah dibayarkan oleh pemenang lelang yang dinyatakan gugur, setelah dipotong 10% (sepuluh perseratus) biaya operasional dari harga lelang, dikembalikan kepada pemenang lelang. Selanjutnya diadakan lelang ulang sewa garapan.

Pasal 7

Setiap pelaksanaan lelang sewa garapan Tanah Kas Desa, Tim Lelang harus membuat Berita Acara pelaksanaan lelang.

Pasal 8

(1) Pemenang lelang sewa Garapan Tanah Kas Desa membayar uang sewa kepada Pembantu Bendaharawan khusus Penerima/Pemungut di Kecamatan dengan mempergunakan Tanda Bukti Setor.

(2) Paling lambat satu hari setelah penerimaan dari Pemenang Lelang, uang sewa garapan tanah Kas Desa oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima/Pemungut Kecamatan disetorkan secara Bruto kepada Bendaharawan Khusus Penerima

k. Bruto adalah hasil pendapatan kotor dari harga lelang.

B A B II
KETENTUAN PENGELOLAAN LELANG SEMA GARAPAN

Pasal 2

- (1) Semua tanah Kas Desa pengelolaan pelelangannya dilaksanakan oleh Tim Lelang.
- (2) Tim Lelang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- Setiap tahun Kas Desa disewakan dengan sistem lelang kepada umum dan hasilinya merupakan penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD yang selanjutnya sebagian dialokasikan penggunaannya untuk Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 4

B A B III
TATA CARA LELANG

Pasal 5

Lelang sewa garapan tanah Kas Desa dilakukan secara terbuka di Kantor Kepala Desa atau ditampat lain yang ditunjuk oleh Tim Lelang.

Pasal 6

Harga lelang harus lebih tinggi dari harga lelang tahun yang lalu, selanjutnya Tim Lelang mengupayakan harga yang setinggi-tingginya.

Pasal 11

Setiap Drang atau Badan Hukum dilarang menggarap tanah Kas Desa tanpa memiliki Surat Ijin Menggarap.

B A B IV
PENGELUARAN UANG HASIL LELANG SEWA GARAPAN TANAH KAS DESA.

Pasal 12

Penggunaan uang hasil lelang sewa garapan tanah Kas Desa ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan yang memperoleh dana bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan dari hasil lelang sewa garapan tanah Kas Desa, harus dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) / Kelurahan tahun yang bersangkutan.

(2) Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Pembantu Bupati setiap tahun mengajukan rencana keperluan yang sumber danaanya berhasil dari uang hasil sewa garapan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 peraturan Daerah ini, kepada Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Dinas Pendapatan Daerah dengan mempergunakan Tanda Bukti Setor.

(3) Paling lambat satu hari setelah penerimaan uang sewa garapan tanah Kas Desa dari pembantu Bendaharawan Khusus Penerima/Pemungut Kecamatan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah disetor secara Brottto kepada Kas Daerah dengan mempergunakan Tanda Bukti Setor.

Pasal 19

(1) Kepada pemenang lelang sewa garapan tanah Kas Desa yang telah disetujui Kepala Daerah dan telah membayar lunas, diberi Surat Ijin Menggarap oleh Kepala Daerah.
(2) Surat ijin menggarap berlaku untuk masa satuh tahun.

Pasal 10

Jika Kepala Daerah tidak memberikan surat ijin menggarap pada pemenang lelang sewa garapan tanah Kas Desa akan menyewakan lagi kepada Pihak lain diwajibkan untuk :
a. Mengutamakan/prioritaskan kepada penyewa/penggarap lans dengan prinsip saling menguntungkan.
b. Meminta ijin kepada Kepala Daerah melalui Kepala Desa.

c. Sewa atau garapan tanah Kas Desa apabila digunakan untuk kepentingan Pihak Ketiga (Investor) harus melalui Keputusan Desa yang disahkan oleh Kepala Daerah .

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya :

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 21 Oktober 1993

D E W A N P E R W A K Y A T
D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I M A J A L E N G K A
K e t u a ,
Cap. t.t.d

S U Y A N T O .

Drs. H. MOCH. DUFRI PRINSADI.

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud pasal 114 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut .

- 11 -

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya Tingkat I Tanggal 9 Januari 1994 Nomor 168,342/
SK.69-Huk/94.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap.

t.t.d

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15 Januari
1994 Nomor 4 Tahun 1994 Seri B.

SEKRETARIS MELAYAH/DAERAH



PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENSKA

Pasal 3 s/d 7

Cukup jelas

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan Tanda Bukti Setor adalah Form tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka sebagai bukti pembayaran uang sewa garapan tanah Kas Desa dari penerima lelang kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 16

Cukup jelas

TENTANG

TATA CARA LELANG DAN PENGUNAAN UANG HASIL
LELANG SEWA GARAPAN TANAH KAS DESA DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.
I. PENJELASAN UJUH

Pengurusan tanah Kas Desa sebagai sumber pendapatan Daerah dan pendapatan Desa di Wilayah Kabupaten Tingkat II Majalengka sudah berlangsung jauh sebelum berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Selanjutnya, dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah Kas Desa di Wilayah Kabupaten Tingkat II Majalengka, perlu mengatur Tata Cara Lelang dan Penggunaan Uang Hasil Lelang Sewa Garapan Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dapat dihindarkan kesalahan pahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Tim Lelang, ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.